



PUTUSAN

Nomor 0443/Pdt.G/2018/PA.Bb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama majelis hakim dalam persidangan telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat sebagai berikut :

penggugat, lahir di Buton 19 Juni 1994, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Baubau, selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat**;

melawan

tergugat, lahir di Baubau 18 Oktober 1992, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kota Baubau, selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 07 September 2018 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau pada tanggal 10 September 2018 dengan register Nomor 0443/Pdt.G/2018/PA.Bb. yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio, Kota Baubau sebagaimana

Hlm. 1 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 0443/Pdt.G/2018/PA.Bb.



bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 02/VII/2014, tertanggal 25 Juni 2014;

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Kota Baubau, dan tinggal selama kurang lebih 3 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat, di Kota Baubau dan tinggal sampai bulan Oktober 2017;
3. Bahwa walaupun Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik sebagaimana layaknya suami istri namun pada bulan Agustus 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh karena Tergugat sering keluar rumah sampai larut malam akhirnya bertengkar mulut, dan juga Tergugat suka minum-minuman yang memabukan;
5. Bahwa pada bulan Oktober 2017, Tergugat di tahan di Lembaga Pemasyarakatan, Kota Baubau, karena Tergugat telah melakukan pembunuhan di Pantai Nirwana, Kota Baubau, dan Tergugat telah di vonis/di hukum selama 13 tahun penjara, sehingga sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun;
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi, dan juga Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Hlm. 2 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 0443/Pdt.G/2018/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat, (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat, (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 0443/Pdt.G/2018/PA.Bb, di mana Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap rukun mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, maka selanjutnya Majelis Hakim memandang tidak perlu mengupayakan perdamaian melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2016 karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka pemeriksaan perkara di lanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap di pertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena ketidak-hadirannya dalam persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 02/VII/2014 tertanggal 25 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (**bukti P**);

Hlm. 3dari14 Hlm. Putusan Nomor 0443/Pdt.G/2018/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dimuka persidangan masing-masing sebagai berikut :

1. **SAKSI PERTAMA**, lahir di Buton tahun 1980, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Baubau, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena anak kandung dan kenal Tergugat sebagai anak menantu;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat di langsungkan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus 2017 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat di sebabkan karena Tergugat sering minum-minuman yang memabukkan dan Tergugat jarang pulang ke rumah serta Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum-minuman yang memabukkan dan sering mengetahui Tergugat sering bermalam di luar rumah sampai berhari-hari;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Tergugat memukul Penggugat namun saksi melihat lebam di bagian tubuh Penggugat akibat pukulan Tergugat;
- Bahwa Tergugat saat ini masih dalam tahanan dan telah di vonis 13 tahun penjara karena kasus pembunuhan;

Hlm. 4 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 0443/Pdt.G/2018/PA.Bb.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI KEDUA**, lahir di Kalia-lia tahun 1948, agama Islam, pendidikan terakhir tidak sekolah, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Baubau, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai cucu dan kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat di langsung;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2017 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat di sebabkan karena Tergugat sering minum-minuman yang memabukkan dan Tergugat jarang pulang ke rumah serta Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum-minuman yang memabukkan dan mengetahui Tergugat jarang pulang kerumah dan sering bermalam di luar rumah sampai berhari-hari;
- Bahwa saat ini Tergugat masih dalam tahanan dan telah di vonis 13 tahun penjara karena kasus pembunuhan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang;

Hlm. 5 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 0443/Pdt.G/2018/PA.Bb.



- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat pada kesimpulannya yang di sampaikan secara lisan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018, menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi serta mohon majelis hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dari perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara telah di panggil menghadap di persidangan, di mana Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh/mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut sesuai relaa panggilan Nomor 0443/Pdt.G/2018/PA.Bb tertanggal 17 September 2018 dan 26 September 2018, maka patut dinyatakan bahwa Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat, maka sebagaimana maksud dari Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses Mediasi, patut dinyatakan bahwa usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain upaya mediasi, Majelis Hakim telah pula berusaha semaksimal mungkin dalam menasehati Penggugat, akan tetapi juga tidak berhasil, hingga patut dinyatakan pula bahwa maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Hlm. 6 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 0443/Pdt.G/2018/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan Penggugat adalah tuntutan perceraian dengan dalil perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman yang memabukkan dan Tergugat sering bermalam di luar rumah (jarang pulang) sampai sehari-hari dan Tergugat pernah memukul Penggugat serta Tergugat saat ini masih dalam penjara dan telah di vonis di penjara selama 13 tahun karena kasus pembunuhan yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang dan sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui gugatan Penggugat beralasan atau tidak, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti (vide Pasal 284 R.Bg.)

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat P dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana telah di uraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dengan kode P yang di ajukan Penggugat yang di keluarkan oleh instansi yang berwenang yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau dan telah di beri meterai secukupnya serta telah di nazegeben di kantor pos, hal mana telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai Jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000, maka surat bukti (P) tersebut harus di nyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volidig en bindende bewijskracht), karenanya dapat di terima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, keterangan Penggugat di persidangan, dan surat bukti berupa fotokopi Buku Kutipan Akta

Hlm. 7 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 0443/Pdt.G/2018/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nikah (bukti P), serta keterangan saksi-saksi di depan persidangan, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka oleh karena itu harus di nyatakan pula bahwa Penggugat cukup beralasan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa disamping bukti (P) yang telah dipertimbangkan di muka, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang di bawah sumpah memberi keterangan yang saling bertautan dan berhubungansatu sama lainnya dan telah menguatkan peristiwa tertentu sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun belum di karuniai anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2017 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis di sebabkan karena Tergugat sering minum-minuman yang memabukkan dan Tergugat jarang pulang ke rumah sampai berhari-hari serta Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat saat ini dalam penjara dan telah di vonis dgn hukuman 13 tahun penjara karena kasus pembunuhan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg oleh karenanya saksi Penggugat dapat di terima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan kesaksian dibawah sumpah di muka persidangan, dan telah ternyata pula kesaksian yang

Hlm. 8 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 0443/Pdt.G/2018/PA.Bb.



telah disampaikan didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, maka sesuai maksud Pasal 309 RBg jo. Pasal 1908 KUH Perdata patut dinyatakan kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dianggap cakap dan tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi serta merupakan saksi keluarga atau orang-orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di bawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, oleh karenanya kesaksian para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan hasil pembuktian tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah namun belum di karuniai anak;
- Bahwa, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh karena Tergugat sering minum-minuman yang memabukan dan Tergugat jarang pulang ke rumah dan Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat saat ini masih dalam tahanan dan telah di vonis selama 13 tahun penjara karena kasus pembunuhan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang;
- Bahwa, pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan sudah

Hlm. 9 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 0443/Pdt.G/2018/PA.Bb.



tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat sering minum-minuman yang memabukkan dan Tergugat sering bermalam di luar rumah sampai berhari-hari (jarang pulang) serta Tergugat pernah memukul Penggugat, hal inilah yang membuat Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus;

Menimbang, bahwa sejak bulan Oktober 2017 Tergugat di tahan di lembaga kemasyarakatan Kota Baubau dan telah di vonis 13 tahun penjara akibat kasus pembunuhan yang di lakukan Tergugat di pantai nirwana yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, hal ini sudah menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terlepas dari sendi sendinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan telah pecah atau retak, kemelut dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat di kategorikan sebagai perselisihan dan pertengkar terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam al-Qur'an Surah al-Ruum ayat 21

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih dan sayang” dan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk menciptakan rumah tangga/keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sudah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah warahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat seperti yang telah

Hlm. 10 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 0443/Pdt.G/2018/PA.Bb.



dipertimbangkan di muka, tujuan perkawinan itu sudah sulit untuk diwujudkan, maka oleh karena itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi Penggugat dengan Tergugat agar terlepas dari penderitaan batin berkepanjangan;

Menimbang, bahwa apabila di dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan keutuhan perkawinannya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada hakikatnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mencapai puncak krisis yang sudah tidak bisa dirukunkan kembali, dan jika dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفساد مقد م علي جلب المصالح

"Menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan" dan pendapat Ulama' Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Maram yang berbunyi:

إن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya dengan talak satu;

Memperhatikan dalil *Madza Huriyatut Zaujain* juz I halaman 83 sebagai berikut

الحياة الزوجين ولم يعد وقد اختار الأسلام نظام الطلاق حين تضطرب
وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الأستمرار فيها نصح ولاصاح
معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهنا تاباه روح العدالة

Artinya Islam memilih lembaga thalak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan;

Hlm. 11 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 0443/Pdt.G/2018/PA.Bb.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 yang berbunyi :

مندعبالحاكممنحكامالمسلمينفلميجبفهموظالملاحقه

Maksudnya: "*Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zhalim dan gugurlah haknya*" ;

dan dalam Kitab Al Anwar juz 2 halaman 55, berbunyi :

فانتعززبتعزواتواراوغيبهجازاثباتهبالبينة

Maksudnya : "*Apabila tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti*";

Qaidah fiqhiyah dan pendapat ulama tersebut kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai pertimbangannya dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan tanpa di dasari oleh sesuatu halangan yang sah dan di benarkan oleh hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka hal tersebut sesuai kehendak Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat(*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan penggugat sudah memenuhi maksud pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (a) dan (f), Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Hlm. 12 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 0443/Pdt.G/2018/PA.Bb.



Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang di dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp 306.000,00** (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bau-bau pada hari Selasa tanggal **16 Oktober 2018 M** bertepatan dengan tanggal **07 Syafar 1440 H** oleh kami **Mushlih, SHI** sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi **H. Mansur KS, S.Ag** dan **Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di hadiri Hakim Anggota dan dibantu oleh **Lily Rahmi, SHI** sebagai Panitera Pengganti dan di hadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hlm. 13 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 0443/Pdt.G/2018/PA.Bb.



Ketua Majelis

Mushlih, SHI

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H. Mansur KS, S.Ag

Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag

Panitera Pengganti,

Lily Rahmi, SHI

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|-------------------|---|-----|-------------------|
| 1. Pencatatan | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 215.000,00 |
| 4. Redaksi | : | Rp. | 5.000,00 |
| 5. <u>Materai</u> | : | Rp. | <u>6.000,00</u> |
| J u m l a h | : | Rp. | 306.000,00 |

(tiga ratus enam ribu rupiah)

Hlm. 14 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 0443/Pdt.G/2018/PA.Bb.